

**JURNAL ILMIAH**

**PELAKSANAAN SISTEM *E-PROCUREMENT* DALAM PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK MENCEGAH TERJADINYA  
PERSEKONGKOLAN TENDER**

**(Studi di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan  
Kota Malang)**

**Oleh:**

**MARIA AVILLA CAHYA ARFANTI**

**NIM. 0910113142**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2014**

**PELAKSANAAN SISTEM *E-PROCUREMENT* DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH UNTUK MENCEGAH TERJADINYA PERSEKONGKOLAN TENDER (Studi di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang)**

**Maria Avilla Cahya Arfanti**  
**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**  
**E-mail: maria.avilla@ymail.com**

**Abstrac**

Maria Avilla Cahya Arfanti, Faculty of Law, Brawijaya University, January 2014, IMPLEMENTING THE E-PROCUREMENT SYSTEM WITH REGARD TO THE GOVERNMENT'S GOODS AND SERVICES TO MITIGATE THE RISK OF CONSPIRACY BETWEEN PARTIES. (Study on Public Works, Housing, and Building Inspection Office of the City Government of Malang), Dr. Bambang Winarno, S.H. S.U., M. Zairul Alam, S.H. M.H.

In this paper, the author raised the issues of Implementing the E-Procurement System with Regard to the Government's Goods and Services to Mitigate the Risk of Conspiracy between Parties. The reason why search issues is being choosed by the author is that we caredly face many frauds on procurement process. The goods and services procurement which funded by APBN/APBD are the procurement process within goverment institution aiming to provide public goods and services. Although, it has been clearly stipulated by law, in fact, there are many fraud and collusion risk on the procurement system conducted by the goverment. Therefore, the provision regarding to the obligation to implement e-procurement has been issued in the form of Presidentiil Regulation Number 70 of 2012. The study focussed in analyze and identify of Implementing the E-Procurement System with Regard to the Government's Goods and Services to Mitigate the Risk of Conspiracy between Parties on Public Works, Housing, and Building Inspection Office of the City Government of Malang. The study was conducted by the sosio-juridic method. The result of this study concluded that the implementation procedure of e-procurement in accordance with Presidentiil Regulation Number 70 of 2012 and the Decree of Malang City Major Number 13 of 2012. The issue appears on the study are the lack of human resources, system barriers and external barriers i.e. technical factor, non-technical factor from those who aim to earn illegal profit, vendor which do not understand the e-procurement system, and lack of vendor capability. The absence of any efforts to settle above problems can lead to the indication of an illegal conspiracy in accordance with the Guidelines of Article 22 Regarding the Prohibition of Illegal Bid-Rigging.

**Keywords:** E-Procurement, Government's Goods and Services, Conspiracy

## Abstraksi

Maria Avilla Cahya Arfanti, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2014, PELAKSANAAN SISTEM *E-PROCUREMENT* DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH UNTUK MENCEGAH TERJADINYA PERSEKONGKOLAN TENDER (Studi di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang), Dr. Bambang Winarno, S.H. S.U., M. Zairul Alam, S.H. M.H.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Pelaksanaan Sistem *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Mencegah Terjadinya Persekongkolan Tender. pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya berbagai penyimpangan dalam pengadaan barang. Pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBN/APBD merupakan pengadaan barang jasa di lingkungan pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan barang jasa publik. Meskipun telah diatur dengan aturan hukum yang jelas dan mengikat, pada kenyataannya terdapat banyak penyimpangan dan persekongkolan dalam pengadaan di lingkungan pemerintah. Oleh karena itu, dibuatlah ketentuan mengenai kewajiban untuk melakukan pengadaan melalui sistem elektronik atau *E-Procurement* dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Penelitian ini mencoba menganalisis dan mengidentifikasi pelaksanaan sistem *e-procurement* dalam pengadaan barang jasa pemerintah untuk mencegah terjadinya persekongkolan tender di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tata cara pelaksanaan *e-procurement* sesuai Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan Peraturan Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2012. Hambatan yang terjadi adalah hambatan internal berupa keterbatasan SDM dan ketidاكلancaran sistem dan hambatan eksternal yang dialami diantaranya kendala teknis, kendala non teknis berupa gangguan dari pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan, penyedia barang/jasa yang belum memahami sistem *e-procurement*, dan keterbatasan perangkat dari penyedia barang/jasa. Belum adanya upaya yang dilakukan dapat mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan yang dapat mengarah pada indikasi persekongkolan sesuai Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender.

**Kata kunci:** *E-Procurement*, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Persekongkolan Tender

### A. Pendahuluan

Pengadaan barang dan jasa memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian negara. Dalam rangka kebijakan fiskal, pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk menggerakkan perekonomian dengan menumbuhkan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengadaan barang dan jasa yang pembiayaannya baik sebagian atau

seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) merupakan pengadaan barang jasa di lingkungan pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan barang jasa publik. Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang tidak sehat berdampak pada kerugian yang akan ditanggung masyarakat, termasuk rendahnya kualitas pelayanan yang diterima dari pemerintah.<sup>1</sup>

Meskipun telah diatur dengan aturan hukum yang jelas dan mengikat, pada kenyataannya ada beberapa penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa.<sup>2</sup> Dari beberapa kasus persekongkolan tender pengadaan barang/jasa yang diungkap oleh KPPU, dapat diuraikan beberapa titik rawan persekongkolan dalam tender yang umum dilakukan oleh pengguna dan penyedia barang/jasa, diantaranya sebagai berikut:

1. Pengetatan persyaratan yang mengakibatkan tidak banyak penyedia barang/jasa yang dapat mengikuti tender dan hanya rekanan tertentu saja yang dapat menjadi peserta tender.
2. Meloloskan peserta tender yang tidak memenuhi persyaratan.
3. Melakukan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/jasa yang seharusnya dilaksanakan dengan pemilihan langsung atau lelang terbatas/terbuka.
4. Pengumuman tender pada media terbatas sehingga tidak semua penyedia barang/jasa dapat mengetahui informasi adanya tender tersebut.
5. Peserta tender sebenarnya tidak memiliki perusahaan yang dapat mengikuti tender tetapi mempunyai informasi adanya tender.
6. Peserta tender memasukkan pengalaman pengadaan barang/jasa perusahaan lain.
7. Peserta tender melakukan permainan harga dengan mengajukan harga yang jauh di bawah *owner estimate* dengan maksud memenangkan tender.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah mengatur persekongkolan

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, **Aspek-Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 46.

<sup>2</sup> Rum Riyanto, **Seputar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**, LPMP Jawa Tengah (*online*), <http://www.lpmpjateng.go.id>, diakses 15 Agustus 2013.

yang dilarang yaitu persekongkolan untuk mengatur atau menentukan pemenang tender atau tindakan *bid-rigging*.<sup>3</sup> Persekongkolan tender yang dilakukan tidak jarang akan mengakibatkan hambatan bagi pelaku usaha yang tidak terlibat dalam kesepakatan dan dampak yang lebih jauh dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak penyelenggara karena terdapat ketidakwajaran mengenai harga. Dari hal-hal tersebut jelas bahwa dampak persekongkolan tender mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha pesaing maupun kepada masyarakat luas.<sup>4</sup>

Saat ini, peraturan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah, maka dibuatlah ketentuan mengenai kewajiban untuk melakukan pengadaan melalui sistem elektronik atau *E-Procurement* dalam peraturan tersebut.

Pemerintah Kota Malang telah membuat peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang sebagai salah satu lembaga pemerintah di Malang telah melaksanakan pengadaan barang jasa pemerintah secara rutin setiap tahunnya dan telah melaksanakan sistem *e-procurement* sesuai dengan peraturan yang berlaku. dengan harapan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan menghindari terjadinya penyimpangan serta mencegah persekongkolan yang mengakibatkan terjadinya kerugian dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penulis ingin membahas lebih dalam lagi mengenai “PELAKSANAAN SISTEM *E-PROCUREMENT* DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

---

<sup>3</sup> Arie Siswanto, **Hukum Persaingan Usaha**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal 90.

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, **Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya (Edisi Kedua)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 302.

UNTUK MENCEGAH TERJADINYA PERSEKONGKOLAN TENDER (Studi di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang)”.  
.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba merumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu bagaimana pelaksanaan sistem *e-procurement* dalam pengadaan barang jasa pemerintah untuk mencegah terjadinya persekongkolan tender di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dengan melakukan penelitian ini, yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan serta mengidentifikasi pelaksanaan sistem *e-procurement* dalam pengadaan barang jasa pemerintah untuk mencegah terjadinya persekongkolan tender di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang.

## **D. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, karena meneliti tentang pelaksanaan sistem *e-procurement* dalam pengadaan barang jasa pemerintah untuk mencegah terjadinya persekongkolan tender. Dalam jenis penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis sosiologis, yang mempunyai arti bahwa penelitian ini mengkaji masalah dengan cara meneliti dari segi ilmu hukum.<sup>5</sup> Metode pendekatan dimaksudkan bahwa penelitian didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku dan dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi sebenarnya di lapangan beserta aspek-aspek sosialnya dalam pengadaan barang jasa pemerintah.

---

<sup>5</sup> Ronny Hanitijo S., **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hal 65.

## E. Pembahasan

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang sebagai instansi pemerintah yang berupaya mewujudkan sarana dan prasarana kota dan lingkungan permukiman yang berkualitas untuk pertumbuhan dan perkembangan kota telah melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang telah menerapkan sistem *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang berpedoman pada Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan sistem *e-procurement* oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang melibatkan beberapa pihak yang terkait di dalamnya, yaitu sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. PA/KPA
2. PPK
3. ULP/Panitia Pengadaan
4. Penyedia Barang/Jasa
5. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Pada awalnya, sistem *e-procurement* dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang pada tahun 2011 sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat itu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Panitia Pengadaan, pada tahun 2013 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang telah memakai sistem *full e-procurement* pada semua pengadaan barang dan jasa.

Pengadaan barang dan jasa yang baik dan sesuai dengan tujuan akan tercapai apabila dilaksanakan sesuai dengan prosedur atau tata cara yang

---

<sup>6</sup> Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.

berlaku. Adapun tata cara pelaksanaan *e-procurement* tersebut adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa

Rencana umum pengadaan barang dan jasa meliputi kegiatan:

- a. Mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan SKPD dan menetapkan rencana penganggaran untuk pengadaan barang/jasa.
- b. Menetapkan kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan, cara pengadaan barang/jasa dan pengorganisasian barang/jasa.
- c. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang memuat uraian kegiatan, waktu pelaksanaan, spesifikasi teknis barang/jasa, dan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.

2. Persiapan Pemilihan

- a. PPK menyerahkan surat berisikan paket, spesifikasi teknis, HPS, dan rancangan umum kontrak kepada ULP/panitia pengadaan dalam bentuk dokumen elektronik. PPK melakukan pendaftaran sebagai pengguna SPSE.
- b. ULP/Panitia Pengadaan menyerahkan surat keputusan tentang kepanitiaan untuk paket pemilihan kepada LPSE untuk mendapatkan kode akses sebelum melaksanakan pemilihan berdasarkan surat yang disampaikan PPK dan membuat dokumen pengadaan dalam bentuk *softcopy*.
- c. Penyedia barang dan jasa melakukan pendaftaran pada aplikasi SPSE dan melakukan verifikasi pada LPSE untuk mendapatkan kode akses aplikasi SPSE.
- d. LPSE menerima, menyimpan, dan menerbitkan kode akses pada nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan tentang penunjukan/pengangkatan PPK, Kelompok Kerja ULP/Panitia Pengadaan untuk paket pemilihan. LPSE juga melakukan verifikasi terhadap penyedia barang/jasa yang telah melaksanakan pendaftaran melalui aplikasi SPSE namun belum tercatat sebagai pengguna LPSE.

---

<sup>7</sup> Pasal 8 Peraturan Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.



### 3. Pelaksanaan Pemilihan

#### a. Pembuatan paket dan pendaftaran

ULP/Panitia Pengadaan membuat paket dalam aplikasi SPSE, lengkap dengan informasi paket dan sistem pengadaan. ULP/Panitia Pengadaan memasukkan nomor surat dan *file* atau *softcopy* yang diterbitkan oleh PPK. ULP/Panitia Pengadaan membuat jadwal pelaksanaan pemilihan pengadaan dan mengunggah (*upload*) *file* dokumen pengadaan pada aplikasi SPSE.

#### b. Pemberian penjelasan

Proses pemberian penjelasan (*aanwijzing*) dilakukan secara *online* tanpa tatap muka melalui aplikasi SPSE. ULP/Panitia Pengadaan menjawab setiap pertanyaan yang masuk dan hanya boleh menambah waktu tahap penjelasan untuk menjawab pertanyaan terakhir. ULP/Panitia Pengadaan dilarang menjawab pertanyaan dengan mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu dan menjawab sekaligus pada akhir jadwal. Apabila waktu tahap penjelasan telah berakhir, ULP/Panitia Pengadaan mempunyai waktu 3 jam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab.

Jika dianggap tidak perlu dan tidak memungkinkan memberikan informasi lapangan ke dalam dokumen pemilihan, ULP/Panitia Pengadaan dapat melakukan proses penjelasan lanjutan dengan menunjuk seseorang atau beberapa tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzing*) yang telah ditetapkan oleh PPK. ULP/Panitia Pengadaan tidak perlu membuat berita acara penjelasan pekerjaan. Perubahan (*addendum*) dapat dilakukan secara berulang dengan batas akhir 2 hari sebelum tahap pemasukan dokumen penawaran berakhir. Peserta yang tidak mengikuti penjelasan pekerjaan tidak dapat digugurkan.

#### c. Pemasukan kualifikasi

Data kualifikasi disampaikan melalui formulir elektronik isian kualifikasi yang tersedia pada aplikasi LPSE. Apabila formulir elektronik isian kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE belum

mengakomodir data kualifikasi yang diminta oleh ULP/Panitia Pengadaan, maka data kualifikasi diupload pada fasilitas sanggahan lain yang tersedia pada aplikasi SPSE. Pada prakualifikasi, ULP/Panitia Pengadaan dapat memanfaatkan fasilitas komunikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE untuk meminta penyedia barang/jasa melengkapi formulir kualifikasinya. Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik, penyedia barang/jasa menyetujui pernyataan berikut:

- 1) Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengendalian, tidak bangkrut, dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya.
- 2) Salah satu atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam daftar hitam.
- 3) Data kualifikasi yang diisikan benar dan jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka penandatanganan dan badan usaha yang diwakili bersedia dikenakan sanksi administrasi, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pemasukan penawaran

Dokumen penawaran disampaikan dengan bentuk *file* yang diunggah melalui Apendo penyedia dalam SPSE. Penyampaian penawaran secara 1 *file* yaitu penyampaian dokumen penawaran administrasi, teknis, dan harga dalam satu *file* penawaran, dimana evaluasi dilakukan setelah *file* administrasi, teknis, dan harga terbuka. Penyampaian penawaran secara 2 *file* yaitu penyampaian dokumen penawaran administrasi dan teknis dalam satu *file* dan penawaran harga dalam *file* penawaran lainnya, dimana evaluasi administrasi, dan teknis dilakukan sebelum *file* penawaran dibuka.

Pada tahap penyampaian penawaran, penyedia barang/jasa mengirimkan *file* penawarannya dengan terlebih dahulu melakukan

enkripsi/penyandian dengan menggunakan Apendo penyedia. ULP/Panitia Pengadaan dapat melakukan perubahan jadwal tahap pemasukan penawaran dengan ketentuan wajib memasukkan alasan yang sebenarnya.

e. Pembukaan penawaran dan evaluasi

Pada tahap pembukaan penawaran, ULP/Panitia Pengadaan mengunduh (*download*) dan melakukan deskripsi *file* penawaran dengan menggunakan Apendo Panitia. Harga penawaran dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan pada fasilitas yang tersedia pada aplikasi SPSE.

Proses evaluasi (administrasi dan teknis, harga, kualifikasi) dilakukan secara manual (*offline*) di luar aplikasi SPSE dan hasil evaluasi dimasukkan ke dalam aplikasi SPSE. ULP/Panitia Pengadaan wajib melakukan klarifikasi kepada penerbit surat jaminan tentang keabsahan dan substansi jaminan penawaran. Ketidakabsahan atau kemungkinan penolakan klaim jaminan terhadap *softcopy* surat jaminan yang ditunjukkan oleh ULP/Panitia Pengadaan dapat berakibat pada gugurnya syarat administrasi.

Pembuktian kualifikasi dengan meminta dokumen penawaran asli dilaksanakan terhadap calon pemenang. Aplikasi SPSE secara otomatis akan mengirim pemberitahuan (termasuk melalui *email*) kepada pemenang pemilihan dan meminta untuk menyelesaikan proses selanjutnya yang pelaksanaannya di luar SPSE. Penawaran aplikasi Apendo oleh bukan pihak yang sebenarnya akan berakibat penawaran dianggap tidak sah.

f. Sanggahan

Peserta pemilihan hanya dapat mengirimkan 1 kali sanggahan kepada ULP/Panitia Pengadaan melalui aplikasi SPSE. ULP/Panitia Pengadaan menjawab sanggahan yang diajukan peserta pemilihan yang dikirimkan pada batas akhir waktu tahap sanggah. Kealpaan atau kelalaian pemberitahuan informasi sanggahan banding oleh peserta pemilihan tidak menggugurkan proses sanggahan banding.

g. Surat penunjukan penyedia barang/jasa


PPK membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dengan menggunakan fasilitas dan berdasarkan format penulisan yang tersedia dalam aplikasi SPSE.

h. Penandatanganan kontrak

Pemenang lelang melakukan penandatanganan kontrak dengan PPK disertai dengan dokumen penawaran yang dilakukan di luar SPSE. PPK memasukkan informasi mengenai kontrak dalam aplikasi SPSE. PPK dapat menggugah *softcopy* kontrak atau ringkasan kontrak dalam aplikasi SPSE.

Berikut ini adalah bagan alur yang dilakukan panitia pengadaan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang dalam SPSE:

**Bagan 3**  
**Alur dalam SPSE**



Sumber: Data Sekunder, Diolah, 2013

*E-procurement* berakibat terjadinya sejumlah pengurangan, mulai dari harga pembelian barang, waktu proses pembelian, penagihan, dan pembayaran, hingga pengurangan biaya administrasi maupun waktu dari proses pengadaan barang.<sup>8</sup> Selain itu, melalui *e-procurement*, proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa menjadi lebih transparan, terbuka, dan menciptakan persaingan yang sehat dengan berkurangnya tatap muka antara panitia pengadaan dengan pihak calon penyedia barang/jasa, serta meminimalisir terjadinya penyimpangan maupun persekongkolan tender yang sering terjadi.<sup>9</sup>

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan sistem *e-procurement* oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang sering terjadi, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Internal

- a. Keterbatasan SDM

Pelaksanaan sistem *e-procurement* harus ditunjang dengan SDM yang berkualitas sehingga pengadaan barang dan jasa khususnya di ruang lingkup pemerintah dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi pelayanan publik. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang dalam pelaksanaan *e-procurement* sendiri memiliki masalah keterbatasan SDM yang dapat menghambat proses pengadaan.

Keterbatasan SDM yang dimaksud adalah keterbatasan kemampuan yang dimiliki panitia pengadaan terhadap aplikasi yang digunakan dalam pelaksanaan *e-procurement*. Walaupun telah memenuhi persyaratan dalam Pasal 17 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, tetapi pihak panitia pengadaan tidak menguasai aplikasi dalam pelaksanaan *e-procurement*. Dinas Pekerjaan Umum,

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Theresia Teryl selaku panitia pengadaan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang, 17 April 2013.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Lilik Supriyadi selaku penyedia barang/jasa (bagian pengadaan PT. Bulan Terang Utama), 22 November 2013.

Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang belum melakukan upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan sistem *e-procurement* yang berupa keterbatasan SDM.<sup>10</sup> Hingga saat ini belum ada pelaksanaan sosialisasi maupun bimbingan teknis untuk pihak panitia pengadaan maupun pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan sistem *e-procurement*.

Keterbatasan SDM ini di samping menghambat proses pelaksanaan *e-procurement* di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang dapat pula membuka celah bagi calon rekanan dan anggota panitia pengadaan untuk melakukan penyimpangan maupun persekongkolan tender. Apabila terjadi gangguan pada sistem aplikasi dalam pelaksanaan *e-procurement*, maka pihak panitia pengadaan tidak dapat melakukan apapun dikarenakan kemampuan panitia pengadaan yang tidak menguasai aplikasi. Hal tersebut mengakibatkan penundaan dan pengunduran proses pelaksanaannya terlebih saat tahap pengumuman calon pemenang yang pada akhirnya dapat mengarah pada indikasi persekongkolan tender sesuai Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender angka 11 huruf b, yaitu indikasi persekongkolan pada saat pengumuman calon pemenang yang meliputi tanggal pengumuman tender ditunda dengan alasan yang tidak jelas.

b. Ketidاكلancaran Sistem

Selain SDM, faktor penghambat pelaksanaan sistem *e-procurement* di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang adalah keterbatasan sistem. *Network*/infrastruktur jaringan komputer yang mendukung terjadinya proses *e-procurement* baik berupa jaringan internet maupun internet sering terdapat gangguan. Hambatan yang sering dialami yaitu *bandwidth* yang tidak stabil dan dapat menyebabkan proses

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Yani Prasetyo selaku panitia pengadaan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang, 22 Agustus 2013.

pelaksanaan *e-procurement* tidak berjalan lancar karena akses menjadi lambat.<sup>11</sup>

Sesuai dengan Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, akibat yang terjadi dari hambatan ini dapat dimasukkan ke dalam indikasi persekongkolan angka 11 huruf b, yaitu indikasi persekongkolan pada saat pengumuman calon pemenang yang meliputi tanggal pengumuman tender/lelang ditunda dengan alasan yang tidak jelas. Ketidاكلancaran sistem yang menyebabkan akses menjadi lambat akan berdampak pada efisiensi pelaksanaan *e-procurement* sendiri, dimana proses pelaksanaan pengadaan tidak akan terlaksana dengan tepat waktu yang dapat mengakibatkan mundurnya tahapan-tahapan yang seharusnya dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Upaya yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang untuk mengatasi perangkat *hardware* yang masih kurang yaitu dengan melakukan penambahan *hardware*. Sedangkan untuk mengatasi hambatan dari tidak stabilnya bandwidth, dilakukan pembenahan jaringan.<sup>12</sup> Dengan dilakukannya upaya-upaya tersebut diharapkan agar akibat yang terjadi dari hambatan ini tidak akan menimbulkan dugaan adanya persekongkolan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

## 2. Faktor Eksternal

### a. Faktor Teknis

Menurut panitia pengadaan, hambatan teknis yang terjadi adalah masalah *server* yang sering *drop* pada saat mati lampu.<sup>13</sup> Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang belum melakukan upaya untuk mengatasi hambatan teknis

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Theresia Teryl selaku panitia pengadaan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang, 22 Agustus 2013.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Yani Prasetyo selaku panitia pengadaan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang, 12 Desember 2013.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Yani Prasetyo selaku panitia pengadaan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang, 22 Agustus 2013.



yang terjadi dalam pelaksanaan sistem *e-procurement*. Gangguan tersebut mengakibatkan pihak panitia tidak dapat mengakses dan memasukkan data. *Server* yang *drop* menyebabkan panitia pengadaan tidak dapat melanjutkan proses pelaksanaan pengadaan. Hal tersebut mengakibatkan penundaan dan pengunduran proses pelaksanaannya terlebih saat tahap pengumuman calon pemenang yang terdapat dalam indikasi persekongkolan angka 11 huruf b Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, yaitu indikasi persekongkolan pada saat pengumuman calon pemenang yang meliputi tanggal pengumuman tender/lelang ditunda dengan alasan yang tidak jelas.

b. Faktor Non Teknis

Hambatan non teknis pada pelaksanaan *e-procurement* yang sering terjadi yaitu pemenang tender dihubungi oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang. Pihak-pihak tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan meminta pemenang tender untuk mengirim sejumlah uang. Pihak-pihak tersebut ingin mendapatkan keuntungan dari pemenang tender dengan meminta pengiriman sejumlah uang ke rekening yang bukan milik Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang.<sup>14</sup> Adapun para pemenang yang dihubungi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut adalah para pemenang tender yang berasal dari luar kota.

Hambatan non teknis yang sering dialami ini menghambat panitia pengadaan dalam pelaksanaannya karena mengganggu pekerjaan. Hambatan ini dapat diindikasikan sebagai persekongkolan sesuai angka 13 huruf b dan f Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, yaitu indikasi persekongkolan pada saat penunjukan pemenang tender/lelang dan penandatanganan kontrak

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Yani Prasetyo selaku panitia pengadaan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang, 12 Desember 2013.

yang meliputi penerbitan surat penunjukan pemenang tender/lelang mengalami penundaan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, penandatanganan kontrak mengalami penundaan tanpa alasan yang tidak dapat dijelaskan. Hambatan yang terjadi ini mengakibatkan terganggunya pekerjaan panitia pengadaan sehingga tidak dapat melanjutkan proses selanjutnya dalam pelaksanaan pengadaan.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang telah melakukan upaya untuk mengatasi hambatan ini dengan cara panitia pengadaan memberi peringatan kepada pemenang tender agar berhati-hati terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut dan diharapkan agar pemenang tender melakukan konfirmasi kepada panitia pengadaan terlebih dahulu apabila pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan meminta sejumlah uang kepada pemenang tender.

c. SDM

Hambatan eksternal yang dialami Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang selain hambatan teknis dan non teknis yaitu hambatan SDM berupa keterbatasan kemampuan untuk menggunakan sistem. Pemahaman dari pihak penyedia mengenai kode-kode tertentu yang harus dimasukkan dalam proses *upload* masih kurang. Banyak dari pihak penyedia yang sulit untuk mengupload karena kode-kode tersebut, sehingga proses *upload* menjadi gagal.<sup>15</sup> Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang belum melakukan upaya untuk mengatasi hambatan SDM dari penyedia barang/jasa.

Dalam pelaksanaannya, hambatan yang terjadi ini akan dapat mengarah pada persekongkolan dalam pengadaan barang/jasa yang tercantum dalam Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender angka 3 huruf e, yaitu indikasi persekongkolan pada saat

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Yani Prasetyo selaku panitia pengadaan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang, 12 Desember 2013.

prakualifikasi perusahaan/pra lelang dimana panitia memberikan perlakuan khusus/istimewa kepada pelaku usaha tertentu dan indikasi angka 10 huruf a, yaitu jumlah peserta tender lebih sedikit dari jumlah peserta tender sebelumnya, serta indikasi persekongkolan angka 11 huruf c dan d, yaitu indikasi persekongkolan pada saat pengumuman calon pemenang yang meliputi peserta tender memenangkan tender cenderung berdasarkan giliran yang tetap dan ada peserta tender yang memenangkan tender secara terus menerus. Kegagalan dalam proses *upload* dokumen oleh para rekanan ini dapat merugikan pihak rekanan. Hal ini mengakibatkan beberapa pihak rekanan saja yang dapat lolos ke tahap selanjutnya sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa pemenang tender akan dimiliki oleh pihak-pihak rekanan yang sama.

d. Keterbatasan Perangkat dari Penyedia Barang/Jasa

Hambatan eksternal yang juga sering terjadi adalah keterbatasan perangkat baik *software* maupun *hardware* dari penyedia barang/jasa.<sup>16</sup> Pihak penyedia masih memiliki keterbatasan perangkat dalam proses pelaksanaan sistem *e-procurement* di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang. Masalah yang timbul dalam mengikuti *e-procurement* yaitu ketidaklancaran jaringan internet, *bandwidth* kecil sehingga menghambat proses.<sup>17</sup>

Belum adanya upaya untuk mengatasi hambatan ini juga dapat menghambat pelaksanaan sistem *e-procurement* di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang dan dapat memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan untuk melakukan persekongkolan tender. Keterbatasan perangkat yang dimiliki penyedia akan mengakibatkan pihak penyedia tidak dapat mengikuti proses pengadaan dimana ketidaklancaran

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Yani Prasetyo selaku panitia pengadaan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang, 12 Desember 2013.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Lilik Supriyadi selaku penyedia barang/jasa (bagian pengadaan PT. Bulan Terang Utama), 22 November 2013.

internet yang menghambat proses dapat menyebabkan pihak penyedia menjadi terlambat dan tidak tepat waktu sehingga tidak dapat lolos ke tahap selanjutnya. Oleh karena itu, akibat yang timbul dari hambatan berupa keterbatasan perangkat ini dapat digolongkan menjadi persekongkolan tender sesuai Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender angka 3 huruf e, yaitu indikasi persekongkolan pada saat prakualifikasi perusahaan/pralelang dimana panitia memberikan perlakuan khusus/istimewa kepada pelaku usaha tertentu dan indikasi angka 10 huruf a, yaitu indikasi persekongkolan pada saat evaluasi dan penetapan pemenang tender dimana jumlah peserta tender lebih sedikit dari jumlah peserta tender sebelumnya.

## **F. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik. Tata cara pelaksanaan *e-procurement* dimulai dengan rencana umum pengadaan barang/jasa, dilanjutkan dengan tahap persiapan pemilihan dan pelaksanaan pemilihan, diantaranya pembuatan paket dan pendaftaran, pemberian penjelasan, pemasukan kualifikasi, pemasukan penawaran dan evaluasi, menetapkan dan mengumumkan pemenang, sanggahan, pembuatan surat penunjukan penyedia barang/jasa, dan penandatanganan kontrak.
2. Hambatan pelaksanaan *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang adalah hambatan internal berupa keterbatasan SDM dan ketidاكلancaran sistem yang digunakan dalam proses pelaksanaan *e-*

*procurement*. Sedangkan hambatan eksternal yang dialami diantaranya kendala teknis yang terjadi karena listrik padam, kendala non teknis berupa gangguan dari pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan, penyedia barang/jasa yang belum memahami sistem *e-procurement*, dan keterbatasan perangkat dari penyedia barang/jasa.

3. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang telah melakukan upaya untuk mengatasi hambatan internal berupa ketidاكلancaran sistem dengan melakukan penambahan *hardware* dan membenahan jaringan. Sedangkan untuk hambatan internal berupa keterbatasan SDM, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang belum melakukan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Belum ada upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan eksternal dari pelaksanaan *e-procurement* di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang.

## **2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlunya pengaturan yang lebih jelas mengenai sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan kecurangan dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan.
2. Peningkatan sarana dan prasarana dalam sistem *e-procurement* sangat diperlukan agar dapat menunjang kelancaran dari proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya persekongkolan tender.
3. Bagi panitia pengadaan diperlukan adanya pelatihan secara berkala untuk mendeteksi persekongkolan tender dengan bantuan lembaga persaingan atau konsultan hukum agar memahami upaya pencegahan persekongkolan dengan mengetahui indikasi-indikasi yang mengarah pada persaingan tidak sehat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Adrian Sutedi, **Aspek-Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

-----, **Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya (Edisi Kedua)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Arie Siswanto, **Hukum Persaingan Usaha**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Ronny Hanitijo S., **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998.

### UNDANG-UNDANG

Peraturan Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.

### INTERNET

Rum Riyanto, **Seputar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**, LPMP Jawa Tengah (*online*), <http://www.lpmprateng.go.id>, diakses 15 Agustus 2013.